

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan Hukum Dalam Sengketa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Putusan Perkara Nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb, itu disebabkan adanya Tumpang Tindih/Overlapping.
2. Faktor kesalahan/kelalaian Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga terjadi sengketa perkara nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb. Terjadi sengketa kepemilikan Sertipikat hak milik, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena adanya sertipikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Faktor-faktor kesalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara 132/Pdt.G/2021/PN.Jmb yakni disebabkan karena kesalahan Pihak BPN diantaranya karena faktor, Kesalahan Pengukuran tanah, ketidakakuratan data, keterlambatan pendaftaran, kurangnya koordinasi, kesalahan dalam proses sertifikasi, dan kurangnya transparansi. Dan kelalaian pihak BPN yaitu kurangnya kehati- hatian dan ketelitian dari Pihak BPN Kota Jambi hal ini karena kurangnya koordinasi dan kurangnya ketersediaaan dan kerapuhan warkah yang ada di kantor pertanahan tersebut sehingga terjadi masalah Sertipikat Tanah.

Dan jika dikaitkan faktor yang menjadi kesalahan/ kelalaian BPN dengan Teori a buse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang mengacu pada situasi dimana seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan menggunakan kekuasaannya secara tidak sah atau tidak etis untuk mencapai tujuan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain dalam permasalahan ini sangat erat dimana dalam teori *a buse of power* ini dalam hukum menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparasi dalam penggunaan kekuasaan. Dan prinsip transparasi dalam penggunaan kekuasaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sengketa hak atas tanah yang terjadi sesuai putusan Nomor:132/Pdt.G/2021/PN.Jmb karena tumpang tindih/overlapping. Sertifikat yang terbit di kantor pertanahan Kota Jambi ternyata obyek tanah tersebut dahulunya terletak di Kabupaten Batanghari, sehingga yang terbit dari kantor Pertanahan Kota Jambi dinyatakan di batalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Ka BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara Penanganan Kasus tanah berimplikasi pada penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Pembatalan dapat dilakukan karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Diharapkan dalam memproses pendaftaran hak Badan Pertanahan Nasional dapat berkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak terkait untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih/overlapping dengan cara Menguatkan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, APH, dan stakholder lainnya serta masyarakat umum tentunya agar dapat membangun kesadaran bersama dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan bersama dan diharapkan dapat Melakukan pemetaan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan dilakukan kajian ilmiah/akademis maupun kajian praktis terhadap penyebab terjadinya kasus/akar masalah serta strategi penyelesaiannya maupun pencegahan kasus baru.

2. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data tanah secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data. Sehingga faktor-faktor penyebab timbulnya perkara, sengketa, dan konflik dibidang pertanahan lebih dapat diminimalisir dengan menperketat proses penerbitan sertifikat, dan pengurusan administrasi pertanahan, dan menberitahukan kepada masyarakat agar, melalui proses administrasi pertanahan lewat dirinya sendiri dengan bantuan pihak pejabat Badan Pertanahan Nasional, dalam proses administrasi, dan penerbitan sertifikat, sehingga adapun perkara yang muncul dikemudian hari menjadi pelajaran bagi kita semuadan mudah-mudahan tidak terulang kejadian yang sama. Dan berdasarkan penelitian penulis Para Tergugat yang kalah dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negera berkaitan

dengan produk hukum (sertifikat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

